



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BARUHAKIM SIAHAAN**, lahir di Siborong 05 Februari 1954, Laki-laki, beralamat di Jl. Timor HOP V 108 RT 003 Kelurahan Gunung Telihan Bontang Barat Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT I*;
2. **ESMINA RIDAWATI SIHOTANG**, lahir di Sihotang 30 Oktober 1958, Perempuan, beralamat di Jl. Timor HOP V 108 RT 003 Kelurahan Gunung Telihan Bontang Barat Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT II*;
3. **ASMARANI MANURUNG**, lahir di Simalunggun 25 Mei 1963, Perempuan, beralamat di Jl. A.Yani RT 001 Kelurahan Api-API Bontang Utara Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT III*;
4. **FRANSISKA MARIANA GULTOM**, lahir di Bontang 12 April 1987, Perempuan, beralamat di Jl. A.Yani RT 004 Kelurahan Api-API Bontang Utara Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT IV*;
5. **ROSNI IRAWATI SIHALOHO**, lahir di Sarimatondang 07 April 1965, Perempuan, beralamat di PC 3 / 49 Komp. PT.Badak NGL RT. 004 Kelurahan Satimpo Bontang Selatan Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT V*;
6. **MARALUS SAGALA**, lahir di Batu Bolon 01 September 1959, Laki-laki, beralamat di Jl. Timor HOP V 107 RT 003 Kelurahan Gunung Telihan Bontang Barat Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT VI*;
7. **SAIMUN GULTOM**, lahir di Tapanuli 04 Juli 1954, Laki-laki, beralamat di Jl. Banjarmasin RT 021 Kelurahan Gunung Telihan Bontang Barat Kota Bontang, selaku *PENGGUGAT VII*;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HAMONANGAN SIMAMORA, lahir di P.Siantar 24 Desember 1954, Laki-laki, beralamat di Jl. Karya Bakti No. 131 LK VIII Medan Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, selaku **PENGGUGAT VIII**;

Dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada **Sdri. DAMAYANTI, S.H.** Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Ahmad Yani RT II No. 49, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

- 1. KOPERASI GRAHA BONANSIA UNIT SIMPAN PINJAM**, alamat Jl. Ir. H. Juanda No : 11 Rawa Indah, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang – Kalimantan Timur selaku **TERGUGAT I**;
- 2. NURMANCE SITANGGANG, S.H.**, Umur 48 Tahun lahir di Parsisioran 03 Oktober 1970, Perempuan, beralamat sekarang di Jl. Sriwijaya RT 022 HOP VI Kelurahan Gunung Elai Bontang Utara Kota Bontang, selaku **Ketua Pengurus** Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam, Selanjutnya dalam kedudukan disebut sebagai selaku **TERGUGAT II**; Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta alat bukti yang diajukan Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik dana simpanan berjangka pada Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam;
- Bahwa objek yang menjadi pokok perkara adalah:
 - a) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.06000.316 atas nama Baruhakim Siahaan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bunga tiap bulan Rp.3.333.333,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 30 September 2013 Jatuh tempo 30 September 2014 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- b) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.06000.316 atas nama Esmina R. Sihotang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.3.333.333,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 27 September 2010 Jatuh tempo 27 September 2011 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.07001.030 atas nama Asmarani Manurung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal valuta 29 November 2011 Jatuh tempo 29 November 2012 suku bunga 21 % jumlah bunga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- d) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.03.15.1100.153 atas nama Fransiska Mariana Gultom sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 11 Juni 2012 Jatuh tempo 11 Juni 2013 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0600.153 atas nama Rosni Irawati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal valuta 31 Agustus 2012 Jatuh tempo 31 Agustus 2013 suku bunga 22 % jumlah bunga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- f) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0900.199 atas nama Maralus Sagala sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 07 Oktober 2011

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh tempo 07 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- g) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0700.831 atas nama Saimun Gultom total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal valuta 17 Oktober 2011 Jatuh tempo 17 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- h) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0700.714 atas nama Hamonangan Simamora total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal valuta 22 Juni 2011 Jatuh tempo 22 Juni 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan “ Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi”;
4. Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi selanjut disebut PP No. 9 Tahun 1995 Pasal 14 ayat 1 bahwa dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dan pasal 15 ayat 2 bahwa Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan;
5. Bahwa Para Tergugat menjalankan usahanya penghimpunan dana dari Para Penggugat yang jelas-jelas bukan anggota Tergugat I dalam bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga kepada Para Penggugat diatas bunga bank, Para Penggugat diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi tanpa harus bekerja keras keuntunganpun bisa didapat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat mendengar tawaran semacam ini sangat menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan, dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi tertarik dan menginvestasikan uang Para Penggugat, namun hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang simpan berjangka ternyata tidak juga dibayarkan oleh Para Tergugat sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang terhitung selama 30 (tiga puluh) bulan bunga tiap bulan;
7. Bahwa Para Tergugat yang menghimpun dana dari masyarakat terindikasi adanya pelanggaran Pasal 44 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juncto pasal 18 ayat (1) PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan serta ketentuan Pasal 16 Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “ Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri;
8. Bahwa Pasal 21 Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa salah satu bentuk suatu bank yaitu koperasi secara normatif harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia dan / atau Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
9. Bahwa Kepmen No : 351 /KEP/M/XII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tidak ada ketentuan yang memperbolehkan Para Tergugat untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diluar anggota Tergugat I terindikasi penyimpangan kode etik koperasi;
10. Bahwa pada tanggal 13 November 2017 Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan bersurat kepada Para Penyimpan Dana di Koperasi Graha Bonansia (daftar terlampir) Nomor : 518/629/DKUMP/IV.1 perihal : Undangan untuk menindaklanjuti hasil

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Pengurus Koperasi Graha Bonansia dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tanggal 04 Oktober 2017 bersama – sama dengan Pengawas Koperasi dan dihadiri aparat Polres Bontang serta berdasarkan Surat dari Kepolisian Resort Bontang Nomor : B/487/IX/2017/ResBtg tanggal 20 September 2017;

11. Bahwa pada tanggal 16 November 2017 dan pada tanggal 30 Januari 2018 masalah ini juga telah dimediasi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Pemerintah Kota Bontang kesimpulan tidak menemukan jalan keluar;
12. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi nama Koperasi : Koperasi Graha Bonansia alamat / tempat kedudukan : Jalan Ir. H. Juanda No. 11 Kel. Tanjung Laut, Kota Bontang Nomor : 518/47/01/VIII/2006 tanggal 07 – 08 – 2006 Pasal 23 Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah huruf J menyatakan bahwa, “menanggung kerugian Koperasi Graha Bonansia sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - 1) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;
 - 2) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi Graha Bonansia;dan serta huruf I menyatakan bahwa, “ meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi Graha Bonansia.....;
13. Bahwa, Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum;
14. Bahwa, asas *actor secuitur forum rei (domicile)* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat berdiam atau apabila tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para tergugat;

TENTANG PARA PENGUGAT SEBAGAI PEMILIK DANA SIMPANAN BERJANGKA PADA KOPERASI GRAHA BONANSIA UNIT SIMPAN PINJAM;

15. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Akibat perbuatan Para Tergugat tidak bisa hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang simpan berjangka sampai sekarang Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bontang mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :

- a) Baruhakim Siahaan (Penggugat I) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.3.333.333,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 30 September 2013 Jatuh tempo 30 September 2014 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- b) Esmina R. Sihotang (Penggugat II) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.3.333.333,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 27 September 2010 Jatuh tempo 27 September 2011 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- c) Asmarani Manurung (Penggugat III) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal valuta 29 November 2011 Jatuh tempo 29 November 2012 suku bunga 21 % jumlah bunga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- d) Fransiska Mariana Gultom (Penggugat IV) sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 11 Juni 2012 Jatuh tempo 11 Juni 2013 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Rosni Irawati (Penggugat V) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal valuta 31 Agustus 2012 Jatuh tempo 31 Agustus 2013 suku bunga 22 % jumlah bunga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- f) Maralus Sagala (Penggugat VI) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 07 Oktober 2011 Jatuh tempo 07 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- i) Saimun Gultom (Penggugat VII) total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal valuta 17 Oktober 2011 Jatuh tempo 17 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- j) Hamonangan Simamora (Penggugat VIII) total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal valuta 22 Juni 2011 Jatuh tempo 22 Juni 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang terhitung selama 30 (tiga puluh) bulan bunga tiap bulan belum terbayarkan oleh Para Tergugat sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang sehingga total kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Simpanan Berjangka sebesar Rp. 905.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) dan bunga tiap bulan belum terbayarkan sebesar Rp. 15.216.667,- x 30 bulan total sebesar Rp. 456.500.010,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu sepuluh rupiah) total keseluruhan sebesar Rp. 1.361.500.010,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu sepuluh rupiah);
- b. Kerugian Immateril:
- Bahwa Para Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena perbuatan Para Tergugat serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan kerugian moriil yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa apabila uang sebesar Rp. 1.361.500.010,- (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Sepuluh Rupiah) dibayarkan tepat waktu oleh Para Tergugat dan kemudian uang tersebut setidaknya-tidaknya dimasukkan sebagai deposito di bank dimana bunga deposito bank rata-rata per tahun adalah 14 % (empat belas persen) maka Para Penggugat akan mendapatkan Bunga Deposito sebesar Rp.15.884.167,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan, dengan perincian sebagai berikut x tahun tunggakan utang tersebut dikalikan dengan (14 % bunga deposito dikalikan Rp. 1.361.500.010,- : 12) ;
16. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan;
17. Bahwa, Para Penggugat mohon putusan provisi demi terjadinya kepastian hukum atas dana simpanan berjangka milik Para Penggugat dan tidak dilakukan tindakan sewenang-wenang oleh Para Tergugat;
18. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat untuk itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
19. Bahwa, Karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka layak jika majelis hakim yang terhormat untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sekaligus sebesar :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Akibat perbuatan Para Tergugat tidak bisa hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang simpan berjangka sampai sekarang Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bontang mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Baruhakim Siahaan (Penggugat I) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.3.333.333,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 30 September 2013 Jatuh tempo 30 September 2014 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Esminda R. Sihotang (Penggugat II) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.3.333.333,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 27 September 2010 Jatuh tempo 27 September 2011 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - c. Asmarani Manurung (Penggugat III) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal valuta 29 November 2011 Jatuh tempo 29 November 2012 suku bunga 21 % jumlah bunga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - d. Fransiska Mariana Gultom (Penggugat IV) sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.2.083.333,- (dua juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 11 Juni 2012 Jatuh tempo 11 Juni 2013 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rosni Irawati (Penggugat V) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal valuta 31 Agustus 2012 Jatuh tempo 31 Agustus 2013 suku bunga 22 % jumlah bunga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Maralus Sagala (Penggugat VI) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.833.333,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tanggal valuta 07 Oktober 2011 Jatuh tempo 07 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Saimun Gultom (Penggugat VII) total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal valuta 17 Oktober 2011 Jatuh tempo 17 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- h. Hamonangan Simamora (Penggugat VIII) total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bunga tiap bulan Rp.1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal valuta 22 Juni 2011 Jatuh tempo 22 Juni 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang terhitung selama 30 (tiga puluh) bulan bunga tiap bulan belum terbayarkan oleh Para Tergugat sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang sehingga total kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Simpanan Berjangka sebesar Rp. 905.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah) dan bunga tiap bulan belum terbayarkan sebesar Rp. 15.216.667,- x 30 bulan total sebesar Rp. 456.500.010,- (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu sepuluh rupiah) total keseluruhan sebesar Rp. 1.361.500.010,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu sepuluh rupiah);
- b. Kerugian Immateril :
- Bahwa Para Penggugat telah mengalami tekanan psikologis karena perbuatan Tergugat I dilaksanakan oleh Tergugat II serta banyaknya

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan kerugian moriil yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa, apabila uang sebesar Rp. 1.361.500.010,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Sepuluh Rupiah) dibayarkan tepat waktu oleh Para Tergugat dan kemudian uang tersebut setidaknya-tidaknya dimasukkan sebagai deposito di bank dimana bunga deposito bank rata-rata per tahun adalah 14 %(Empat belas Persen) maka Para Penggugat akan mendapatkan Bunga Deposito sebesar Rp.15.884.167,- (Lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan, dengan perincian sebagai berikut x tahun tunggakan utang tersebut dikalikan dengan (14 % bunga deposito dikalikan Rp. 1.361.500.010,- : 12);
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas sesuai pasal 227 HIR;
- 6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;
- 8. Menghukum PARA TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

ATAU

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Para Penggugat hadir melalui Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan;

1. Tanggal 15 Oktober 2018, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 22 Oktober 2018;
2. Tanggal 23 Oktober 2018, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 29 Oktober 2018;
3. Tanggal 30 Oktober 2018, untuk menghadap ke persidangan pada tanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti relas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Para Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P -1 A : Akta Pendirian Koperasi, Nama Koperasi : Koperasi Graha Bonansia Nomor : 518/47/01/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006;
- P -1 B : Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor : 518/47/01/VIII/2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, tanggal 7 Agustus 2006;
- P - 2 : Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Bontang Nomor : 518/16/DKUMP/IV.1 perihal Tanggapan, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Graha Bonansia, tanggal 9 Januari 2018;
- P - 3 : Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Bontang Nomor : 518/60/DKUMP/IV.1 perihal Ralat Undangan, yang ditujukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Para Penyimpan Dana di Koperasi Graha Bonansia, tanggal 29 Januari 2018;
- P - 4 : Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Bontang Nomor : 518/629/DKUMP/IV.1 perihal Undangan, yang ditujukan kepada Para Penyimpan Dana di Koperasi Graha Bonansia, tanggal 13 November 2017;
- P - 5 : Surat dari Polres Bontang Nomor : B/262/IX/Res 1.11/2018/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdr. SAIMUN GULTOM, DKK, tanggal 13 September 2018;
- P - 6 : Notulen Rapat Mediasi, tanggal 30 Januari 2018 ;
- P - 7 : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.06000.316 atas nama BARUHAKIM SIAHAAN sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal valuta 30 September 2013 Jatuh tempo 30 September 2014 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,-;
- P - 8 : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.06000.316 atas nama ESMINA R. SIHOTANG sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal valuta 27 September 2010 Jatuh tempo 27 September 2011 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 40.000.000,-;
- P - 9 : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.07001.030 atas nama ASMARANI MANURUNG sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal valuta 29 November 2011 Jatuh tempo 29 November 2012 suku bunga 21 % jumlah bunga Rp. 21.000.000,-;
- P - 10 : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.03.15.1100.153 atas nama FRANSISKA MARIANA GULTOM sejumlah Rp.125.000.000,- tanggal valuta 01 Juni 2012 Jatuh tempo 01 Juni 2013 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 25.000.000,-;
- P - 11A : Surat Kuasa Togar Marpaung bertindak untuk dan atas nama ROSNI IRAWATI SIHALOHO pemegang Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.17.1200.032 atas nama Rosni Irawati, tanggal 17 Desember 2015;
- P - 11B : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0600.153 atas nama ROSNI IRAWATI sejumlah Rp.30.000.000,- tanggal valuta 31 Agustus 2012 Jatuh tempo 31 Agustus 2013 suku bunga 22 % jumlah bunga Rp.

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 12 : 6.600.000,-; Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0900.199 atas nama MARALUS SAGALA sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal valuta 07 Oktober 2011 Jatuh tempo 07 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 10.000.000,-;
- P - 13A : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0700.831 atas nama SAIMUN GULTOM sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal valuta 17 Oktober 2011 Jatuh tempo 17 Oktober 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga Rp. 10.000.000,-;
- P - 13B : Polis Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0700.831 atas nama SAIMUN GULTOM sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal valuta 14 Januari 2016 Jatuh tempo 14 Januari 2017 suku bunga 18 % jumlah bunga Rp. 9.000.000,- ;
- P - 14A : Surat Kuasa B. Siahaan bertindak untuk atas nama Hamonangan Simamora pemegang Polis sebanyak 10 (sepuluh) lembar Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0700.714 atas nama Hamonangan Simamora, tanggal 15 Oktober 2018;
- P - 14B : Polis sebanyak 10 (sepuluh) lembar (P-14B.1 s/d P-14B.10) Simpanan Berjangka Rekening Tabungan Ac.01.15.0700.714 atas nama Hamonangan Simamora total sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal valuta 22 Juni 2011 Jatuh tempo 22 Juni 2012 suku bunga 20 % jumlah bunga masing-masing Rp. 2.000.000,-;
- P - 15 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- P - 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- P - 17 : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212, 2012 Pembangunan Ekonomi Warga Negara Kesejahteraan Koperasi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5355) Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- P - 18 : Undang – undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 19 : Keputusan Menteri No : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1A, P-1B, P-2, P-5 dan P-17 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RIDUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam bergerak dalam bidang mengelola dana simpanan dan memberikan dana pinjaman melalui simpan pinjam;
- Bahwa Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I tersebut telah memiliki Akta Pendirian Koperasi;
- Bahwa pengurus Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam ada 3 (tiga) orang namun yang saksi ingat hanya Ketua Koperasi saja yaitu Sdri. Nurmance Sitanggang (Tegugat II);
- Bahwa Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan PinjamI tersebut saat ini tidak aktif lagi;
- Bahwa Para Penggugat memiliki dana simpanan di Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penggugat I sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 2. Penggugat II sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 3. Penggugat III sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 4. Penggugat IV sebesar Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
 5. Penggugat V sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 6. Penggugat VI sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 7. Penggugat VII sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 8. Penggugat VIII sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa Koperasi Graha Bonansia memberikan bunga pinjaman sebesar 20% kepada para anggotanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang dana simpanan Para Penggugat beserta bunganya tersebut tidak dikembalikan kepada Para Penggugat padahal sudah melewati batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa pihak Dinas dari Pemkot Kota Bontang pernah melakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dihadiri oleh dari pihak Polres Kota Bontang, Disperindakop, Pengurus Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I dan Sdri. Nurmance Sitanggang/Tergugat II dan dari pihak peminjam dana serta saksi ikut menghadiri mediasi tersebut;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Penggugat ingin dananya kembali dengan uang cash namun Para Tergugat hanya menawarkan asetnya yang memerlukan proses yang cukup lama sedangkan Para Penggugat ingin dananya kembali secepat mungkin sehingga Para Penggugat bersepakat menyerahkan permasalahan ini kepada jalur hukum;
- Bahwa Aset dari Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I tersebut adalah berupa 4 (empat) bidang tanah namun untuk penjelasan detilnya akan disampaikan nanti dari Pihak Disperindakop;

Atas keterangan saksi di atas, pihak Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi YUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di Disperindakop dari tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat bergerak di bidang simpan pinjam dan travel serta Aktivitas dari Koperasi tersebut adalah mengelola dana simpanan dan memberikan dana pinjaman melalui simpan pinjam;
- Bahwa Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I tersebut telah memiliki Akta Pendirian Koperasi
- Bahwa Ketua Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam yaitu Sdri Nurmance Sitanggang/Tergugat II;
- Bahwa saat ini Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I tersebut sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2017;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat memiliki dana simpanan di Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam namun saksi tidak mengetahui jumlah penyimpanan tersebut;
- Bahwa di koperasi tidak ada aturan tentang besaran bunga pinjaman namun hanya berdasarkan kesepakatan para anggota namun terkadang bunga Koperasi lebih besar dari bunga Bank
- Bahwa sampai sekarang dana simpanan Para Penggugat tersebut tidak dikembalikan kepada Para Penggugat padahal sudah melewati batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa setiap koperasi yang berdiri wajib memberikan laporan pertriwulan dan Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I pernah memberi laporan namun saksi lupa kapan terakhir laporan tersebut;
- Bahwa pihak dinas pernah melakukan mediasi Para Penggugat dan Para Tergugat sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 16 November 2017 dan yang kedua pada tanggal 30 Januari 2018, yang dihadiri oleh dari pihak Polres Kota Bontang, Disperindakop, Pengurus Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I dan Sdri. Nurmance Sitanggang/Tergugat II dan dari pihak peminjam dana serta saksi ikut menghadiri mediasi tersebut;
- Bahwa Pada saat mediasi ke-I (pertama) Pihak Disperindakop meminta proposal dan laporan-laporan take over kepada Pengurus Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam namun belum diserahkan;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Penggugat ingin dananya kembali dengan uang cash namun Para Tergugat hanya menawarkan asetnya yang memerlukan proses yang cukup lama sedangkan Para Penggugat ingin dananya kembali secepat mungkin sehingga Para Penggugat bersepakat menyerahkan permasalahan ini kepada jalur hukum;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan Pinjam/Tergugat I tersebut asetnya adalah berupa 4 (empat) bidang tanah terdiri dari 2 (dua) aset milik Koperasi yaitu tanah di Rt.08 Bontang Kuala dan tanah di teluk pandan kemudian 2 (dua) aset tanah lainnya atas nama ABAS dan M. RAMLI dan pihak dinas belum pernah mengecek fisik aset tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Ijin Koperasi Graha Bonansia masih bisa dan tidak dicabut asalkan kewajibannya masih bisa dijalankan;
- Bahwa pada saat mediasi terakhir Para Penggugat menginginkan agar pokok pinjaman saja yang dikembalikan oleh Para Tergugat;

Atas keterangan saksi di atas, pihak Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Para Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan kesimpulannya tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah 3 (tiga) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya, maka oleh karena itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon, dengan mengemukakan posita dan petitum gugatannya sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat diketahui:

1. Bahwa bermula masing-masing Para Penggugat memiliki simpanan berjangka sejumlah uang di Koperasi Graha Bonansia Unit Simpan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam (Tergugat I) yang diketuai oleh NURMANCE SITANGGANG,S.H. selaku ketua pengurus koperasi tersebut (Tergugat II);

2. Bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan bunga dan pengembalian uang simpan berjangka milik Para Penggugat tersebut ternyata tidak dibayarkan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar sesuai janjinya maka menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan objek dalam perkara aquo berdasarkan gugatan Para Penggugat adalah simpanan Para Penggugat tersebut dan dikuatkan oleh bukti surat yang diberitanda P-7 sampai dengan P-14 berupa polis simpanan berjangka oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat serta simpanan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para saksi yaitu saksi RIDUAN dan saksi YUSRAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat telah menyimpan sejumlah uang kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, P-11B, P-12, P-13A, P-13B, P-14A dan P-14B semuanya berupa polis maka diketahui bahwa di dalam polis tersebut telah jelas dan tercantum syarat-syarat umum, tanggal Valuta, tanggal jatuh tempo, suku bunga, jumlah bunga dan jumlah simpanan serta ditandatangani oleh bersangkutan, sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang merupakan bentuk surat perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai bahwa apabila suatu perjanjian atau perikatan tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas yang didasarkan pada fakta hukum dan gugatan Para Penggugat maka dapat

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terikat pada suatu perjanjian yang harus dipatuhi oleh Para Pihak dan pada akhirnya hal ini akan bermuara kepada suatu bentuk wanprestasi jika para pihak terbukti tidak mematuhi sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian atau perikatan dalam perkara a quo yaitu bukti surat-surat tentang polis tersebut;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat, hal tersebut selaras dalam kesimpulan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tanggal 14 Desember 2018 yang pada intinya atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar bunga dan mengembalikan uang simpanan berjangka milik Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat oleh karenanya hendaklah Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara (petitum 3),

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menyatakan, bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, baik itu posita dan petitum gugatan Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu disatu sisi posita gugatan tersebut berdasarkan pada suatu perjanjian simpanan sejumlah uang namun disisi lain menuntut suatu kerugian karena ada suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat bahkan tuntutan kerugian yang diminta dalam petitum tersebut berdasarkan polis simpanan berjangka oleh Para Penggugat yang nyata-nyata polis tersebut menerangkan suatu perjanjian, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka pertimbangan perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari *Rabu, tanggal 9 Januari 2019* oleh kami **PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWILAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MAISYURAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 495.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,- +
J u m l a h	: Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Bon